

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak yakni terkait dengan pendampingan hanya pada saat proses persidangan namun setelah selesai maka pendampingan tidak lagi dilakukan. Dengan adanya kejadian tersebut korban merasa trauma sehingga enggan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Oleh Karena itu, peran dari unit PPA masih belum efektif dengan banyaknya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Faktor yang menghambat peran unit pelayanan perempuan dan perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak yakni faktor Eksternal dimana tersangka yang tidak mau mengakui perbuatannya sehingga pihak yang berada di unit PPA harus mencari bukti yang kuat Karena memang pada saat kejadian tidak ada yang melihat perbuatan tersangka. Disamping itu tersangka yang melarikan diri dapat menghambat proses penyidikan Karena harus mencari dimana tempat tersangka bersembunyi.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Unit PPA sebaiknya lebih intensif melakukan sosialisasi sehingga tindak pidana kekerasan seksual dapat diminimalisir dan masa depan anak dapat terselamatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
2. Bagi korban sebaiknya lebih membuka diri dan mencoba untuk beradaptasi kembali dengan lingkungan sehingga trauma psikologis yang dialami akan semakin berkurang dibandingkan mengurung diri yang dapat menyebabkan frustrasi berkepanjangan.
3. Bagi masyarakat sebaiknya lebih sering mencari informasi terkait dengan perbuatan yang dilarang ataupun tidak oleh Undang-undang. Sehingga apabila dikemudian hari mengalami kejadian terutama berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual maka masyarakat tidak enggan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Hal tersebut dapat membantu korban setidaknya tersangka dapat diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin Dan Asikin Zainal, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdussalam H.R, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Djamali Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Fajar Mukti ND, Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- GultomMaidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Kordi Ghufran, 2015, *Durhaka Kepada anak : Refleksi Terhadap Hak Dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Kansil CST, CST. Kansil Christine, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lis Sulistiani Siska, 2015, *Kedudukan Hukum Anak : Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung.
- Muin Idianto, 2006, *Sosiologi*, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soetedjo Wagiyati, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Suratman Dan Dillah Phillips, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

WahidAbdul, IrfanMuhammad, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Wawancara bersama Bripda Fita Indriani, (Anggota unit IV PPA SAT RESKRIM) Polres Gorontalo, Jum'at 22 September 2017.

Wawancara Dengan MT Selaku Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Hari Minggu, 24 September 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomo 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Hak-Hak Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)

Internet

<file:///D:/II.%20TINJAUAN%20PUSTAKA%202.1%20Pengertian%20Peran%20Istilah%20peran%20dalam%20%E2%80%9CKamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia%E2%80%9D%20mempunyai%20arti%20pemain%20sandiw%20ara.htm>, di akses Pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2017

<file:///D:/7%20BAB%20II%20LANDASAN%20TEORI%20A.%20Tinjauan%20Pustaka%201.%20Kekerasan%20Seksual%20a.%20Pengertian%20kekerasan%20seksual%20Definisi%20kekerasan%20seksual%20dapa.htm>, Di akses Pada Hari Selasa, 02 Mei 2-17

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:74zVgFTOQa0J:https://matahatidantelinga.wordpress.com/2009/08/11/perkap-no-10-tahun-2007-tentang-unit-ppa/+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id>, Di akses Pada Hari Selasa, Tanggal 14 November 2017, Pukul 19.00.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara bersama pihak Unit PPA POLRES Gorontalo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE

Data Pribadi / Personal Details



Marni K. Husain, di lahirkan di Desa tontayuo Batudaa pantai, Kecamatan Kayubulan, Anak ke 2 dari 3 bersaudara dari **Bapak Karim Husain dan Ibu Eda Nusi**. Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 212 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak Tahun 2013 sampai 2018

Pendidikan/ Education

1. Pendidikan Formal

- 1) Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 25 Kota Barat Tahun 2007
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) MTs. Alyusra Gorontalo Tahun 2010
- 3) Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Pembangunan v yapis waena Kota Jayapura Tahun 2013
- 4) Perguruan Tinggi Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) masuk pada tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2018

2. Kegiatan Yang Pernah Diikuti

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013 Universitas Negeri Gorontalo
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi tahun 2013, Universitas Negeri Gorontalo
3. Peserta Seminar Nasional Penegakkan hukum berdasarkan Pancasila oleh Ketua Komisi Yudisial RI dan juga Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada tahun 2014
4. Peserta Sosialisasi Badan Narkoba Provinsi Gorontalo di Fakultas Hukum Tahun 2015
5. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementrian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 di Jakarta.
6. Peserta PKL (Praktek Kerja Lapangan) Peradilan Tata Usaha Negara 2015, di Manado.
7. Peserta Dialog Fokus Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi RI oleh Wakil Ketua KPK RI Alexander Pada Tahun 2016.
8. Peserta Dialog Fokus Nasional “Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi”, Mengedepankan “*Idee Des Recht*” tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Peserta *Energizing Campuses* “ Membangun Generasi Mudah Indonesia Yang Mandiri dan Peduli Terhadap Ketahanan dan Kemandirian Energi Negeri” Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016.

10. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan Tema Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 2016.
11. Peserta KKS RM di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2016

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo. 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1455 /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

23 Oktober 2017

Yth. Kepala POLRES Limboto
Kabupaten Gorontalo
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Pada Anak."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Marni K. Husain
NIM : 271 413 212
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO

SURAT KETERANGAN

Nomor : B/1685/XI/2017/Reskrim

Berdasarkan surat dari Universitas Negeri Gorontalo No: 1455/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 23 Oktober 2017

Nama : MARNI K.HUSAIN
Nim : 271.413.212
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas/Jurusan : ILMU HUKUM

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan tugas Penelitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "***Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi Kekerasan Seksual yang dilakukan pada Anak di Gorontalo***" dan telah dilaksanakan dengan baik

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya

Limboto, 17 Nopember 2017
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT RESKRIM

RHEMMI BHIADONA, SH, SIK
AKP. NRP 83061470